

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) - PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) - BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076.

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 7 HLM ``

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK	:	- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, perlu menunjuk Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026
		- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 076.01.2.657295/2026 tanggal 1 Desember 2025.
		- Dalam Keputusan ini menetapkan perlu menunjuk Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026.
CATATAN	:	- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2026
		- Lamp: 1 halaman